



P U T U S A N

Nomor : 27/ Pid. B / 2013 / PN.BU

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RATU IRMASULI Bin BRAZILI.**
Tempat lahir : Bandar Dalam, Kab. Way Kanan.
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kampung Bandar Dalam, Ke. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Tamat).
- II. Nama lengkap : **MARLI ANTON Bin BRAZILI.**
Tempat lahir : Bandar Dalam, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Kampung Bandar Dalam, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 05 Januari 2013, No. Pol.: SP.Han / 03/ 04/ I/ 2013 / Reskrim. Sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d 24 Januari 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013, No : B-116 /117/ N.8.19/ Epp.1 / 01 / 2013, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 05 Maret 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2013 No. PRINT-136/ 137/ N.8.19 / Epp.2/ 03 / 2013, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d 18 Maret 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 14 Maret 2013 No. 33 / 34/ Th. / Pen.Pid / 2013 / PN.BU, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 12 April 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 April 2013 No. 33/ 34/ Th.K/Pen.Pid/2013/PN.BU, sejak tanggal 13 April 2013 s/d 11 Juni 2013.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kehendaknya sendiri Terdakwa akan berada sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/Epp.2/03/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **KAMIS** tanggal **30 MEI 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II MARLI ANTON Bin BRAZILI telah bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** Penjara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Nopol. B. 9816 NAE.
- 1 (satu) lembar STNK An. SUMBAY Nopol. B. 9816 NAE, warna hitam, Noka : MHKP3CA1JBK015308, Nosin : DCC8957.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUMBAY melalui terdakwa, RATU IRMASULI Bin BRAZILI.

- 1 (satu) buah Gancu Stanless dengan panjang lebih kurang 65 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah kunci roda.
- 1 (satu) buah kunci roda dengan panjang lebih kurang 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam yang sedang berjalan di jalan di jalan lintas Sumatera arah Kp. Cugah menuju Baradatu, Kab. Way Kanan atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap manusia atau barang dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 09.30 Wib setelah Terdakwa I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI dalam perjalanan pulang dari Padang mengantar getah karet, I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI mampir di Baturaja di sebuah bengkel saat itu mobil Daihatsu Grand Max milik kedua terdakwa diperiksa montir di bengkel tersebut setelah diperiksa mengatakan sok depan belakang, kardan, power steering dan bak steleng rusak. Setelah mobil diperiksa kedua terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju ke bengkel saksi korban BAMBANG di Baradatu, Way Kanan karena sebelum kedua terdakwa pergi ke Padang sebelumnya mobil kedua terdakwa masuk ke bengkel saksi BAMBANG untuk diperbaiki. Sekira jam 11.00 Wib kedua terdakwa sampai di bengkel saksi BAMBANG, saat itu saksi BAMBANG ada di bengkel bersama saksi YANSARI dan saksi AGUS, saat itu terdakwa I menemui saksi BAMBANG kemudian terdakwa I mengajak saksi BAMBANG untuk mengecek kondisi mobil.

Selanjutnya saksi BAMBANG ikut ke dalam mobil duduk di tengah di samping terdakwa I sedangkan terdakwa II yang mengemudikan mobil, selanjutnya oleh terdakwa II mobil dibawa jalan menuju arah Blambangan Umpu dan selama di dalam perjalanan terdakwa I bertanya "itu suara apa" dijawab BAMBANG suara kardan saat itu terdakwa II sambil mengemudikan mobil memukul kepala saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri" selanjutnya terdakwa I bertanya lagi "dandan AS kok kardan yang bunyi, saat itu terdakwa II kembali memukul saksi BAMBANG, kembali terdakwa I bertanya kok handle susah masuk gigi, terdakwa II karena emosi kembali memukul kepala saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri, saat terdakwa II bertanya "apa yang sudah kamu tukar saat itu terdakwa I memegang jari telunjuk tangan kiri dan kanan saksi BAMBANG, saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memukuli saksi BAMBANG dengan cara terdakwa I memukul dengan tangan kiri dan terdakwa II kembali memukul saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri, selanjutnya kedua terdakwa membawa saksi BAMBANG ke Blambangan Umpu di sebuah rumah depan SMK, saat itu saksi BAMBANG oleh kedua terdakwa ditempatkan dalam sebuah kamar dan pada saat itu saksi BAMBANG oleh kedua terdakwa disuruh menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua saksi BAMBANG yakni saksi SUBAGIO untuk datang, tidak lama kemudian saksi SUBAGIO, saksi AGUS dan saksi YANSARI datang, saat melihat keadaan saksi BAMBANG, saksi SUBAGIO marah-marah dan saat itu oleh saksi SUBAGIO kedua terdakwa dibawa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No : 445/001/VER/RSUD-WK/ I tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Jayanti Mandasari Nst Nip/ Mrptt : 008.1.0052021, Kesimpulan pemeriksaan adalah : terdapat luka memar pada kelopak mata dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul, bagian putih mata kanan tampak kemerahan yang dapat disebabkan trauma tumpul, terdapat luka bengkak pada kelopak mata kanan dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam yang sedang berjalan di jalan di jalan lintas Sumatera arah Kp. Cugah menuju Baradatu, Kab. Way Kanan atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dilakukan bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 09.30 Wib setelah Terdakwa I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI dalam perjalanan pulang dari Padang mengantar getah karet, I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI mampir di Baturaja di sebuah bengkel saat itu mobil Daihatsu Grand Max milik kedua terdakwa diperiksa montir di bengkel tersebut setelah diperiksa mengatakan sok depan belakang, kardan, power stering dan bak steleng rusak. Setelah mobil diperiksa kedua terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju ke bengkel saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BAMBANG di Baradatu, Way Kanan karena sebelum kedua terdakwa pergi ke Padang sebelumnya mobil kedua terdakwa masuk ke bengkel saksi BAMBANG untuk diperbaiki. Sekira jam 11.00 Wib kedua terdakwa sampai di bengkel saksi BAMBANG, saat itu saksi BAMBANG ada di bengkel bersama saksi YANSARI dan saksi AGUS, saat itu terdakwa I menemui saksi BAMBANG kemudian terdakwa I mengajak saksi BAMBANG untuk mengecek kondisi mobil.

Selanjutnya saksi BAMBANG ikut ke dalam mobil duduk di tengah di samping terdakwa I sedangkan terdakwa II yang mengemudikan mobil, selanjutnya oleh terdakwa II mobil dibawa jalan menuju arah Blambangan Umpu dan selama di dalam perjalanan terdakwa I bertanya "itu suara apa" dijawab BAMBANG suara kardan saat itu terdakwa II sambil mengemudikan mobil memukul kepala saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri" selanjutnya terdakwa I bertanya lagi "dandan AS kok kardan yang bunyi, saat itu terdakwa II kembali memukul saksi BAMBANG, kembali terdakwa I bertanya kok handle susah masuk gigi, terdakwa II karena emosi kembali memukul kepala saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri, saat terdakwa II bertanya "apa yang sudah kamu tukar saat itu terdakwa I memegang jari telunjuk tangan kiri dan kanan saksi BAMBANG, saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memukul saksi BAMBANG dengan cara terdakwa I memukul dengan tangan kiri dan terdakwa II kembali memukul saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri, selanjutnya kedua terdakwa membawa saksi BAMBANG ke Blambangan Umpu di sebuah rumah depan SMK, saat itu saksi BAMBANG oleh kedua terdakwa ditempatkan dalam sebuah kamar dan pada saat itu saksi BAMBANG oleh kedua terdakwa disuruh menelpon orangtua saksi BAMBANG yakni saksi SUBAGIO untuk datang, tidak lama kemudian saksi SUBAGIO, saksi AGUS dan saksi YANSARI datang, saat melihat keadaan saksi BAMBANG, saksi SUBAGIO marah-maraha dan saat itu oleh saksi SUBAGIO kedua terdakwa dibawa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No : 445/001/ VER/ RSUD-WK/ I tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Jayanti Mandasari Nst Nip/ Mrptt : 008.1.0052021, Kesimpulan pemeriksaan adalah : terdapat luka memar pada kelopak mata dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul, bagian putih mata kanan tampak kemerahan yang dapat disebabkan trauma tumpul, terdapat luka bengkak pada kelopak mata kanan dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam yang sedang berjalan di jalan di jalan lintas Sumatera arah Kp. Cugah menuju Baradatu, Kab. Way Kanan atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 09.30 Wib setelah Terdakwa I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI dalam perjalanan pulang dari Padang mengantar getah karet, I. Ratu IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI mampir di Baturaja di sebuah bengkel saat itu mobil Daihatsu Grand Max milik kedua terdakwa diperiksa montir di bengkel tersebut setelah diperiksa mengatakan sok depan belakang, kardan, power stering dan bak steleng rusak. Setelah mobil diperiksa kedua terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju ke bengkel saksi korban BAMBANG di Baradatu, Way Kanan karena sebelum kedua terdakwa pergi ke Padang sebelumnya mobil kedua terdakwa masuk ke bengkel saksi BAMBANG untuk diperbaiki. Sekira jam 11.00 Wib kedua terdakwa sampai di bengkel saksi BAMBANG, saat itu saksi BAMBANG ada di bengkel bersama saksi YANSARI dan saksi AGUS, saat itu terdakwa I menemui saksi BAMBANG kemudian terdakwa I mengajak saksi BAMBANG untuk mengecek kondisi mobil.

Selanjutnya saksi BAMBANG ikut ke dalam mobil duduk di tengah di samping terdakwa I sedangkan terdakwa II yang mengemudikan mobil, selanjutnya oleh terdakwa II mobil dibawa jalan menuju arah Blambangan Umpu dan selama di dalam perjalanan terdakwa I bertanya "itu suara apa" dijawab BAMBANG suara kardan saat itu terdakwa II sambil mengemudikan mobil memukul kepala saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri" selanjutnya terdakwa I bertanya lagi "dandan AS kok kardan yang bunyi, saat itu terdakwa II kembali memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG, kembali terdakwa I bertanya kok handle susah masuk gigi, terdakwa II karena emosi kembali memukul kepala saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri, saat terdakwa II bertanya "apa yang sudah kamu tukar saat itu terdakwa I memegang jari telunjuk tangan kiri dan kanan saksi BAMBANG, saat itu juga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama memukul saksi BAMBANG dengan cara terdakwa I memukul dengan tangan kiri dan terdakwa II kembali memukul saksi BAMBANG menggunakan tangan kiri, selanjutnya kedua terdakwa membawa saksi BAMBANG ke Blambangan Umpu di sebuah rumah depan SMK, saat itu saksi BAMBANG oleh kedua terdakwa ditempatkan dalam sebuah kamar dan pada saat itu saksi BAMBANG oleh kedua terdakwa disuruh menelpon orangtua saksi BAMBANG yakni saksi SUBAGIO untuk datang, tidak lama kemudian saksi SUBAGIO, saksi AGUS dan saksi YANSARI datang, saat melihat keadaan saksi BAMBANG, saksi SUBAGIO marah-marah dan saat itu oleh saksi SUBAGIO kedua terdakwa dibawa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Zainal Abidin Pagar Alam No : 445/001/ VER/ RSUD-WK/ I tanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani dr. Jayanti Mandasari Nst Nip/ Mrptt : 008.1.0052021, Kesimpulan pemeriksaan adalah : terdapat luka memar pada kelopak mata dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul, bagian putih mata kanan tampak kemerahan yang dapat disebabkan trauma tumpul, terdapat luka bengkak pada kelopak mata kanan dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Golok dengan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet berwarna hitam dan 1 (satu) buah sarung golok terbuat dari papan yang berwarna coklat dan berlis warna hitam dari lakban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut yang mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUBAGIO Bin JAMIN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib di dalam mobil Dhaihatsu Grand Max warna hitam di jalan lintas sumatera dari Kp. Cugah, Baradatu menuju arah Blambangan Umpu;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib datang kedua terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI menemui saksi korban BAMBANG SUGIANTORO yang merupakan anak kandung saksi selanjutnya setelah Para terdakwa mengobrol sebentar kemudian saksi korban di ajak oleh Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam, selanjutnya mobil tersebut pergi menuju ke arah Blambangan Umpu.;
 - Bahwa, setelah satu jam saksi korban BAMBANG SUGIANTORO belum kembali ke bengkel saksi lalu saksi mengajak saksi YANSARI yang merupakan anak buah saksi korban untuk mencari saksi korban sambil mencoba menghubungi lewat Handphone dan panggilan handphone tersebut diangkat langsung oleh saksi korban sambil berkata "bapak cepat ke sini saya ada di Polres, ada masalah" kemudian belum selesai saksi korban bicara di handphone tiba-tiba Handphone tersebut di ambil salah satu terdakwa dan berkata kepada saksi "cepat kamu ke Polres, saya tunggu, ketemu batunya kamu sekarang", mesin mobil saya kamu tukar, bawa sekalian agus, saat itu saksi menghentikan motor menghubungi agus agar segera menemui saksi, saat itu salah satu terdakwa kembali menelpon sambil berkata "saya tunggu di Km 5 depan SMK ".
 - Bahwa, saksi langsung menuju Km 5 depan SMK di Blambangan Umpu, saat dalam perjalanan menuju ke sana tiba-tiba salah satu terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon saksi sambil berkata “cepat kamu ke sini, posisi kamu di mana kalau tidak cepat datang nanti saya habisin kamu semua orang”.

- Bahwa, saksi langsung menuju Km 5 depan SMK bersama anak saksi Brigadir Pol DWI ARYANTO dan saksi AGUS (anak saksi) dan saksi YANSARI, setelah saksi sampai di Km 5 depan SMK di sebuah rumah tersebut saksi bertemu dengan Para Terdakwa dan saksi melihat saksi korban BAMBANG mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dan bibir bengkak. Selanjutnya setelah melihat keadaan seperti itu saksi mengajak Para Terdakwa untuk ke Polres Way Kanan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi BAMBANG tersebut pihak keluarga Para terdakwa sempat datang meminta maaf dan mengajak berdamai namun karena permintaan dari saksi untuk meminta ganti rugi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat di tanggupi oleh Para Terdakwa maka perdamaian tersebut tidak tercapai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **BAMBANG SUGIANTORO Bin SUBAGIO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib di dalam mobil Dhaihatsu Grand Max warna hitam di jalan lintas sumatera dari Kp. Cugah, Baradatu menuju arah Blambangan Umpu;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib datang kedua terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI menemui saksi korban BAMBANG SUGIANTORO yang merupakan anak kandung saksi selanjutnya setelah Para terdakwa mengobrol sebentar kemudian saksi korban di ajak oleh Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam, selanjutnya mobil tersebut pergi menuju ke arah Blambangan Umpu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi setelah berada di mobil tersebut posisi saksi duduk ditengah di apit oleh Para terdakwa sedangkan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI duduk di kursi sopir mengemudikan mobil menuju arah Blambangan Umpu.
- Bahwa, saat di perjalanan menuju Blambangan Umpu tersebut Terdakwa I. RATU IRMASULI berkata kepada saksi "kamu dengar suara mobil saya, ini ada suara" tapi saksi tidak mendengar suara apa-apa di dalam mobil tersebut, setelah mobil berjalan lebih kurang 2 km tiba-tiba Terdakwa I. RATU IRMASULI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI bersama-sama memukuli saksi korban sambil berkata "kamu apakah mobil saya, ngaku kamu kalau kamu tidak ngaku kamu saya bunuh", kemudian Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI yang sedang mengemudikan mobil tersebut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa I. RATU IRMASULI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI secara bersama-sama kembali memukuli kepala, wajah, bibir, hidung serta mata kanan saksi korban.
- Bahwa, selanjutnya saksi korban di bawa kedua terdakwa ke Blambangan Umpu tepatnya di sebuah rumah di Km 5 depan SMK, kemudian saksi korban di bawa masuk ke dalam rumah tersebut oleh para terdakwa dan saat di dalam rumah tersebut saksi korban di suruh menelpon saksi SUBAGIO yang merupakan ayah kandung saksi korban agar datang ke rumah tersebut. Setelah itu tidak beberapa lama saksi SUBAGIO datang bersama saksi AGUS dan saksi YANSARI selanjutnya setelah saksi SUBAGIO melihat keadaan saksi korban maka saksi SUBAGIO langsung mengajak dan membawa Para Terdakwa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi BAMBANG tersebut pihak keluarga Para terdakwa sempat datang meminta maaf dan mengajak berdamai namun karena permintaan dari saksi dan saksi SUBAGIO untuk meminta ganti rugi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat di sanggupi oleh Para Terdakwa maka perdamaian tersebut tidak tercapai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan dari terdakwa, terhadap saksi lainnya yang tidak dapat hadir dalam persidangan maka telah dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji saksi pada saat memberikan keterangan di Kepolisian, saksi tersebut ialah sebagai berikut :

3. Saksi **YANSARI Bin ROMNI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib di dalam mobil Dhaihatsu Grand Max warna hitam di jalan lintas sumatera dari Kp. Cugah, Baradatu menuju arah Blambangan Umpu;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pemukulan terhadap saksi korban BAMBANG yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun saksi hanya mengetahui sebatas melihat kedatangan para terdakwa ke bengkel pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 jam 11.00 WIB selanjutnya saksi melihat Para Terdakwa mengajak saksi korban untuk mengetes mobil para terdakwa.
 - Bahwa, saksi hanya di ajak oleh saksi SUBAGIO bersama saksi YANSARI dan saksi AGUS untuk menemui korban di sebuah rumah di Km 5 Blambangan Umpu depan SMK. Setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat para terdakwa dan melihat saksi korban sudah mengalami luka di mata sebelah kanan serta hidung dan bibirnya berdarah .
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab korban di pukuli kedua terdakwa karena kedua terdakwa merasa jika saksi korban telah menukar alat di mesin mobil para terdakwa pada saat mobil terdakwa tersebut diperbaiki di bengkel milik saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **M. AGUS SANTOSO Bin SUBAGIO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib di dalam mobil Dhaihatsu Grand Max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di jalan lintas sumatera dari Kp. Cugah, Baradatu menuju arah Blambangan Umpu;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 wib datang kedua terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI menemui saksi korban BAMBANG SUGIANTORO yang merupakan kakak kandung saksi selanjutnya setelah Para terdakwa mengobrol sebentar kemudian saksi korban di ajak oleh Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna hitam, selanjutnya mobil tersebut pergi menuju ke arah Blambangan Umpu.;
- Bahwa, 1 jam setelah korban di jemput oleh para terdakwa tersebut dan belum kembali ke bengkel selanjutnya saksi SUBAGIO mencari keberadaan saksi korban, tidak beberapa lama setelah saksi SUBAGIO pergi mencari selanjutnya saksi AGUS di telpon oleh saksi SUBAGIO yang merupakan ayah kandung saksi menelpon saksi dan bertanya "benar ngak gus kamu nuker mesin mobil ? dan di jawab oleh saksi "tidak", karena saksi saat itu sedang berada di Bandar Lampung, selanjutnya saksi SUBAGIO menyuruh saksi menemuinya di Gunung Katun, Baradatu.
- Bahwa, selanjutnya saksi pergi menemui saksi SUBAGIO setelah bertemu selanjutnya saksi bersama-sama kakak saksi Brigadir Pol Dwi Aryanto dan saksi YANSARI pergi menuju Km 5 Blambangan Umpu, setelah saksi sampai di km 5 depan SMK di sebuah rumah tersebut saksi bertemu para terdakwa dan saksi melihat saksi korban BAMBANG sudah mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dan bibir bengkok. Selanjutnya saksi SUBAGIO melihat keadaan seperti itu mengajak para terdakwa menuju ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi BAMBANG tersebut pihak keluarga Para terdakwa sempat datang meminta maaf dan mengajak berdamai namun karena permintaan dari saksi korban dan saksi SUBAGIO untuk meminta ganti rugi uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat di sanggupi oleh Para Terdakwa maka perdamaian tersebut tidak tercapai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah dibacakan alat bukti surat berupa : -----

- Visum Et Revertum Nomor : 445 / 001 / VER/ RSUD- WK/ I/ 2013 tertanggal 07 Februari 2013 atas nama BAMBANG SUGIANTORO Bin SUBAGIO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAYANTHI MANDASARI Nst selaku dokter umum pada RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Kab. Way Kanan, dengan kesimpulan pemeriksaan adalah : terdapat luka memar pada kelopak mata dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul, bagian putih mata kanan tampak kemerahan yang dapat disebabkan trauma tumpul, terdapat luka bengkak pada kelopak mata kanan dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 membawa mobil Dhaihatsu Grand Max Pick Up mereka ke bengkel milik saksi korban BAMBANG SUGIANTORO di baradatu setelah di cek oleh saksi korban tersebut bahwa serumbang as roda mobil harus di bubud, saat itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI di jawab oleh saksi korban biayanya adalah Rp. 1.850.000 rupiah, saat itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI pulang ke rumah untuk mengambil uang. selanjutnya oleh Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI mengambil uang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI di titipkan kepada tukang ojek yang mengantarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada saksi korban BAMBANG sebagai uang DP perbaikan mobil terdakwa.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI datang ke bengkel saksi korban BAMBANG untuk mengambil mobil yang sudah diperbaiki tersebut saat itu para terdakwa membayar sisa uang perbaikan mobil kepada korban bambng sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut langsung Para Terdakwa bawa ke Padang (Sumatera Barat) untuk mengantar getah karet, saat di perjalanan tersebut mobil tersebut terasa tidak enak untuk di gunakan karena stir mobil terasa berat, gardanya bunyi dan perseneling sulit di pindahkan.
- Bahwa, setelah Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI mengantarkan getah karet di Padang selanjutnya Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 langsung pulang ke Lampung namun saat di Baturaja Sumatera Selatan , Para Terdakwa sempat membawa mobil tersebut ke bengkel untuk di cek mesinnya, setelah di cek montir di bengkel tersebut mengatakan bahwa sok depan belakang, kardan, power stering dan ban steleng telah rusak selanjutnya terdakwa pulang ke way kanan dan kedua terdakwa langsung menuju ke bengkel saksi korban BAMBANG di Baradatu, Kab. Way Kanan.
- Bahwa, pada hari jumat 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI sampai di bengkel saksi korban BAMBANG, saat itu juga Para Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk ikut naik ke mobil Para Terdakwa, saat itu saksi korban BAMBANG mau ikut dan duduk pada posisi di tengah dimana di apit oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI duduk di pinggi sebelah kiri dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI duduk pada posisi menyetir mobil tersebut .
- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa mengajak pergi saksi korban BAMBANG ke arah Blambangan Umpu. Pada saat di perjalanan itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi korban "itu suara apa", di jawab oleh saksi korban BAMBANG "itu suara kardan", saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI langsung memukul wajah kanan saksi korban dengan tangan kirinya sambil berkata "saya dandan as kok kardan yang bunyi", saat Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya lagi kepada saksi "kok perseneling susah masuk gigi" saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI kembali memukul dengan tangan kirinya ke wajah



kanan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi bahwa “apa-apa lagi yang kamu tukar”, setelah itu baru secara bersama-sama Para Terdakwa memukuli wajah korban, setelah puas memukuli saksi korban selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban ke rumah di Km 5 Blambangan Umpu depan SMK.

- Bahwa, para terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menelpon saksi SUBAGIO agar datang menuju Km 5 Blambangan Umpu selanjutnya tidak lama kemudian saksi SUBAGIO, saksi YANSARI dan saksi AGUS datang kerumah di Km 5 tersebut setelah itu oleh saksi SUBAGIO yang merupakan ayah dari saksi korban tersebut Para Terdakwa di bawa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 membawa mobil Dhaihatsu Grand Max Pick Up mereka ke bengkel milik saksi korban BAMBANG SUGIANTORO di baradatu setelah di cek oleh saksi korban tersebut bahwa serumbang as roda mobil harus di bubud, saat itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI di jawab oleh saksi korban biayanya adalah Rp. 1.850.000 rupiah, saat itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI pulang ke rumah untuk mengambil uang. selanjutnya oleh Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI mengambil uang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI di titipkan kepada tukang ojek yang mengantarnya untuk diserahkan kepada saksi korban BAMBANG sebagai uang DP perbaikan mobil terdakwa.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI datang ke bengkel saksi korban BAMBANG untuk mengambil mobil yang sudah diperbaiki tersebut saat itu para terdakwa membayar sisa uang perbaikan mobil kepada korban bambng sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut langsung Para Terdakwa bawa ke Padang (Sumatera Barat) untuk mengantar getah karet, saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tersebut mobil tersebut terasa tidak enak untuk di gunakan karena stir mobil terasa berat, gardanya bunyi dan perseneling sulit di pindahkan.

- Bahwa, setelah Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI mengantarkan getah karet di Padang selanjutnya Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 langsung pulang ke Lampung namun saat di Baturaja Sumatera Selatan , Para Terdakwa sempat membawa mobil tersebut ke bengkel untuk di cek mesinnya, setelah di cek montir di bengkel tersebut mengatakan bahwa sok depan belakang, kardan, power stering dan ban steleng telah rusak selanjutnya terdakwa pulang ke way kanan dan kedua terdakwa langsung menuju ke bengkel saksi korban BAMBANG di Baradatu, Kab. Way Kanan.
- Bahwa, pada hari jumat 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI sampai di bengkel saksi korban BAMBANG, saat itu juga Para Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk ikut naik ke mobil Para Terdakwa, saat itu saksi korban BAMBANG mau ikut dan duduk pada posisi di tengah dimana di apit oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI duduk di pinggi sebelah kiri dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI duduk pada posisi menyetir mobil tersebut .
- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa mengajak pergi saksi korban BAMBANG ke arah Blambangan Umpu. Pada saat di perjalanan itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi korban "itu suara apa", di jawab oleh saksi korban BAMBANG "itu suara kardan", saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI langsung memukul wajah kanan saksi korban dengan tangan kirinya sambil berkata "saya dandan as kok kardan yang bunyi", saat Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya lagi kepada saksi "kok perseneling susah masuk gigi" saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI kembali memukul dengan tangan kirinya ke wajah kanan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi bahwa "apa-apa lagi yang kamu tukar", setelah itu baru secara bersama-sama Para Terdakwa memukuli wajah korban, setelah puas memukuli saksi korban selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban ke rumah di Km 5 Blambangan Umpu depan SMK.
- Bahwa, para terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menelpon saksi SUBAGIO agar datang menuju Km 5 Blambangan Umpu selanjutnya tidak lama kemudian saksi SUBAGIO, saksi YANSARI dan saksi AGUS datang kerumah di Km 5 tersebut setelah itu oleh saksi SUBAGIO yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari saksi korban tersebut Para Terdakwa di bawa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh barang bukti dan alat bukti surat dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 membawa mobil Dhaihatsu Grand Max Pick Up mereka ke bengkel milik saksi korban BAMBANG SUGIANTORO di baradatu setelah di cek oleh saksi korban tersebut bahwa serumbang as roda mobil harus di bubud, saat itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI di jawab oleh saksi korban biayanya adalah Rp. 1.850.000 rupiah, saat itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI pulang ke rumah untuk mengambil uang. selanjutnya oleh Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI mengambil uang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI di titipkan kepada tukang ojek yang mengantarnya untuk diserahkan kepada saksi korban BAMBANG sebagai uang DP perbaikan mobil terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI datang ke bengkel saksi korban BAMBANG untuk mengambil mobil yang sudah diperbaiki tersebut saat itu para terdakwa membayar sisa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki mobil kepada korban bambng sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut langsung Para Terdakwa bawa ke Padang (Sumatera Barat) untuk mengantar getah karet, saat di perjalanan tersebut mobil tersebut terasa tidak enak untuk di gunakan karena stir mobil terasa berat, gardanya bunyi dan perseneling sulit di pindahkan.

- Bahwa benar, setelah Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI mengantarkan getah karet di Padang selanjutnya Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 langsung pulang ke Lampung namun saat di Baturaja Sumatera Selatan ,Para Terdakwa sempat membawa mobil tersebut ke bengkel untuk di cek mesinnya, setelah di cek montir di bengkel tersebut mengatakan bahwa sok depan belakang, kardan, power stering dan ban steleng telah rusak selanjutnya terdakwa pulang ke way kanan dan kedua terdakwa langsung menuju ke bengkel saksi korban BAMBANG di Baradatu, Kab. Way Kanan.
- Bahwa benar, pada hari jumat 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI sampai di bengkel saksi korban BAMBANG, saat itu juga Para Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk ikut naik ke mobil Para Terdakwa, saat itu saksi korban BAMBANG mau ikut dan duduk pada posisi di tengah dimana di apit oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI duduk di pinggi sebelah kiri dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI duduk pada posisi menyetir mobil tersebut .
- Bahwa benar, selanjutnya Para Terdakwa mengajak pergi saksi korban BAMBANG ke arah Blambangan Umpu. Pada saat di perjalanan itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi korban "itu suara apa", di jawab oleh saksi korban BAMBANG "itu suara kardan", saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI langsung memukul wajah kanan saksi korban dengan tangan kirinya sambil berkata "saya dandan as kok kardan yang bunyi", saat Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya lagi kepada saksi "kok perseneling susah masuk gigi" saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI kembali memukul dengan tangan kirinya ke wajah kanan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi bahwa "apa-apa lagi yang kamu tukar", setelah itu baru secara bersama-sama Para Terdakwa memukuli wajah korban sampai memar dan bibir saksi korban mengeluarkan darah, setelah puas memukuli saksi korban selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban ke rumah di Km 5 Blambangan Umpu depan SMK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menelpon saksi SUBAGIO agar datang menuju Km 5 Blambangan Umpu selanjutnya tidak lama kemudian saksi SUBAGIO, saksi YANSARI dan saksi AGUS datang kerumah di Km 5 tersebut setelah itu oleh saksi SUBAGIO yang merupakan ayah dari saksi korban tersebut Para Terdakwa di bawa ke Polres Way Kanan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, ATAU KEDUA Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, ATAU KETIGA Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum "barangsiapa" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yang bernama Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari jumat 4 Januari 2013 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bersama dengan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI sampai di bengkel saksi korban BAMBANG, saat itu juga Para Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk ikut naik ke mobil Para Terdakwa, saat itu saksi korban BAMBANG mau ikut dan duduk pada posisi di tengah dimana di apit oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI duduk di pinggi sebelah kiri dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI duduk pada posisi menyetir mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengajak pergi saksi korban BAMBANG ke arah Blambangan Umpu. Pada saat di perjalanan itu Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi korban "itu suara apa", di jawab oleh saksi korban BAMBANG "itu suara kardan", saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI langsung memukul wajah kanan saksi korban dengan tangan kirinya sambil berkata "saya dandan as kok kardan yang bunyi", saat Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya lagi kepada saksi "kok perseneling susah masuk gigi" saat itu Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI kembali memukul dengan tangan kirinya ke wajah kanan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI bertanya kepada saksi bahwa "apa-apa lagi yang kamu tukar", setelah itu baru secara bersama-sama Para Terdakwa memukuli wajah korban sampai wajah saksi korban memar dan bibirnya mengeluarkan darah, setelah puas memukuli saksi korban selanjutnya para terdakwa membawa saksi korban ke rumah di Km 5 Blambangan Umpu depan SMK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 001 / VER/ RSUD- WK/ I/ 2013 tertanggal 07 Februari 2013 atas nama BAMBANG SUGIANTORO Bin SUBAGIO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAYANTHI MANDASARI Nst selaku dokter umum pada RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Kab. Way Kanan, dengan kesimpulan pemeriksaan adalah : terdapat luka memar pada kelopak mata dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul, bagian putih mata kanan tampak kemerahan yang dapat disebabkan trauma tumpul, terdapat luka bengkak pada kelopak mata kanan dan pada bibir atas bagian kanan yang dapat disebabkan trauma tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwalah pelakunya, untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengeroyokan**”, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal – hal yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepantasnya bila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa agar diringkankan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan namun Majelis Hakim dalam menentukan pemidanaan tersebut tentu saja harus menganut asas imparisialitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat keadilan tidak semata-mata untuk para terdakwa tetapi harus adil juga untuk kepentingan pihak korban.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 001 / VER/ RSUD-WK/ I/ 2013 tertanggal 07 Februari 2013 atas nama BAMBANG SUGIANTORO Bin SUBAGIO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAYANTHI MANDASARI Nst selaku dokter umum pada RSUD. Zainal Abidin Pagar Alam, Kab. Way Kanan maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini telah diletakkan penyitaan oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Atas Nama SUMBAY maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUMBAY melalui Terdakwa RATU IRMASULI Bin BRAZILI" dan terhadap benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk kejahatan atau untuk mempersiapkan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dirampas untuk dimusnahkan" Adapun barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Nopol. B. 9816 NAE.
- 1 (satu) lembar STNK An. SUMBAY Nopol. B. 9816 NAE, warna hitam, Noka : MHKP3CA1JBK015308, Nosin : DCC8957.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUMBAY melalui terdakwa RATU IRMASULI Bin BRAZILI.

- 1 (satu) buah Gancu Stanless dengan panjang lebih kurang 65 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah kunci roda.
- 1 (satu) buah kunci roda dengan panjang lebih kurang 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa agar diringkankan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Para Terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI** secara sah telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pengeroyokan**".-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. RATU IRMASULI Bin BRAZILI dan Terdakwa II. MARLI ANTON Bin BRAZILI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Nopol. B. 9816 NAE.
- 1 (satu) lembar STNK An. SUMBAY Nopol. B. 9816 NAE, warna hitam, Noka : MHKP3CA1JBK015308, Nosin : DCC8957.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUMBAY melalui terdakwa RATU IRMASULI Bin BRAZILI.

- 1 (satu) buah Gancu Stanless dengan panjang lebih kurang 65 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah kunci roda.
- 1 (satu) buah kunci roda dengan panjang lebih kurang 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **SENIN**, tanggal **03 JUNI 2013** oleh kami **DODONG IMAN RUSDANI, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **YUSTISIA PERMATASARI., SH.** dan **RIKA EMILIA., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** dan tanggal **04 JUNI 2013**, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **ISPRIADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **M. NURUL HIDAYAT, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. YUSTISIA PERMATASARI, SH.

DODONG IMAN RUSDANI, SH., MH

2. RIKA EMILIA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ISPRIADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)